

ABSTRAK

Seorang nasabah mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) X pada masa pandemi Covid-19 tahun 2022. Permasalahan mulai muncul ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran dan pihak koperasi menawarkan solusi berupa *top up* pinjaman. Namun, skema ini justru menjadi tambahan pinjaman tersebut digunakan untuk menutup tunggakan bunga dan denda sebelumnya. Akibatnya, utang pokok nasabah membengkak dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta dan puncaknya ketika diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang tidak mengurangi hutang pokok nasabah dan denda sehingga total yang harus dibayar adalah senilai Rp158 juta. Nasabah merasa sangat dirugikan karena meskipun telah menyeter total cicilan sebesar Rp52,2 juta, pokok pinjamannya sama sekali tidak berkurang. praktik yang dilakukan KSP X terbukti melanggar prinsip transparansi dan keadilan. Koperasi tidak pernah memberikan salinan perjanjian kepada nasabah, sehingga nasabah buta akan mekanisme sanksi yang diterapkan. Lebih jauh lagi, analisis menunjukkan bahwa bunga efektif yang dibebankan mencapai 31,66%, sebuah angka yang sangat eksesif dan jauh melampaui batas kewajaran industri maupun asas kekeluargaan yang menjadi fondasi koperasi. Hingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi mediator dalam masalah ini namun, menemui deadlock dan belum ada solusi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Sengketa Konsumen, BPSK, Bunga Eksesif, Transparansi Perjanjian.